



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TEDAKWA;**
2. Tempat lahir : Beber;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 01 Juli 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lombok Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perinta Penangkapan Nomor : SP.Kap/58/VII/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa Nurdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh M. Shaufi Maulana Anjani, SH., MH, Dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bungkarno No.7B Kopang Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.Pro-70/Pid.Sus/LBH-PK/LTG/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 02 Januari 2024, dengan Nomor Register 1/SK-HK/2024/PN Pya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan Denda **Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) Bulan** Kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah baju Full Dres (baju pesta) warna Ungu-putih;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli ditahun 2024, bertempat di Dusun Bon Owah Desa Pungenjek Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** terhadap Anak Korban Liza Nur Mariam yang berusia 10 Tahun yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2013 saat terjadinya tindak pidana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-21072020-0019 tertanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Baiq Anita Nindiana, S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas anak korban pada saat itu sedang menghadiri acara ulang tahun teman anak korban, kemudian setelah selesai menghadiri acara ulang tahun tersebut, anak korban bersama teman anak korban yang bernama x menuju rumah saksi, setiba di rumah xxx, anak korban menunggu di depan rumah sementara x masuk kedalam untuk mengganti baju, tak berselang lama Terdakwa tiba tiba datang dan memanggil anak korban dengan kata-kata “x sini saya kasi uang” kemudian anak korban pun menghampiri Terdakwa dan Terdakwa saat itu mengajak anak korban kebelakang rumahnya, kemudian pada saat berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata “ayok kita begituan (bersetubuh) nanti saya kasi uang” atas bujukan dari Terdakwa, anak korban menjawab “ayok”, kemudian setelah berada dibelakang rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyuruh anak korban berbaring di tanah dan membuka celana anak korban, sementara Terdakwa juga membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa jongkok di depan anak korban sambil membuka kedua paha anak korban dan Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil di goyangkan maju mundur



hingga beberapa menit, karena Terdakwa takut perbuatannya didapati orang lain maka Terdakwa berhenti dan berkata kepada anak korban “*udah, nanti ada sakila datang*” kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan memakai kembali celananya, begitupun dengan anak korban juga memakai celana anak korban, setelah itu Terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 30.000 (*tiga puluh ribu rupiah*), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan anak korban pergi bermain bersama dengan saksi;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Mataram nomor: R/273/IV/S/2024/Rsb.Mtr tertanggal 14 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Nova Ulyana Oktaviani selaku Dokter Pemeriksa dan dr. Arfi Syamsun, Sp.FM., M.Si. Med. Selaku Dokter Konsultan, yang mana dalam surat tersebut menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 15 bulan Juli tahun 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang mengaku umur sepuluh tahun ini ditemukan robekan baru pada selaput dara disebabkan oleh kekerasan tumpul;
 2. Terdapat luka lecet pada dinding bibir kemaluan bagian dalam disebabkan oleh kekerasan tumpul;
 3. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-21072020-0019 tertanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Baiq Anita Nindiana, S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah menerangkan bahwa Anak korban lahir pada 13 Oktober 2013, sebagaimana anak korban Liza Nuri Mariam berusia **10 Tahun** pada tanggal 10 Juli 2024;

Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **NURDI** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli ditahun 2024, bertempat di Dusun Bon Owah Desa Pongenjek Kecamatan



Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap Anak Korbanxxxxxxxxx yang berusia 10 Tahun yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2013 saat terjadinya tindak pidana, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-21072020-0019 tertanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Baiq Anita Nindiana, S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas anak korban pada saat itu sedang menghadiri acara ulang tahun teman anak korban, kemudian setelah selesai menghadiri acara ulang tahun tersebut, anak korban bersama teman anak korban yang bernama menuju rumah, setiba di rumah xxx, anak korban menunggu di depan rumah sementara Sakila masuk kedalam untuk mengganti baju, tak berselang lama Terdakwa Nurdi tiba tiba datang dan memanggil anak korban dengan kata-kata “x sini saya kasi uang” kemudian anak korban pun menghampiri Terdakwa dan Terdakwa saat itu mengajak anak korban kebelakang rumahnya, kemudian pada saat berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membujuk anak korban dengan berkata “ayok kita begituan (bersetubuh) nanti saya kasi uang” atas bujukan dari Terdakwa, anak korban menjawab “ayok”, kemudian setelah berada dibelakang rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyuruh anak korban berbaring di tanah dan membuka celana anak korban, sementara Terdakwa juga membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa jongkok di depan anak korban sambil membuka kedua paha anak korban dan Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil di goyangkan maju mundur hingga beberapa menit, karena Terdakwa takut perbuatannya didapati orang lain maka Terdakwa berhenti dan berkata kepada anak korban “udah, nanti ada sakila datang” kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan memakai kembali celananya, begitupun dengan anak korban juga memakai celana anak korban, setelah itu Terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp. 30.000 (*tiga puluh ribu rupiah*),



kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan anak korban pergi bermain bersama dengan Sakila;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-21072020-0019 tertanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Baiq Anita Nindiana, S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah menerangkan bahwa Anak xxxxx lahir pada 13 Oktober 2013, sebagaimana anak korban Liza Nuri Mariam berusia **10 Tahun** pada tanggal 10 Juli 2024;

Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban xxxxxx pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Anak Korban Liza Nuri Maryam sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat dibelakang Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bun Owah, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak Korban xxxxxxxx;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban xxx sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke belakang rumahnya, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "ayo kita gituan (bersetubuh), nanti saya kasi uang" kemudian Anak Korban menjawab "ayok" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring ditanah dan membuka celana, sementara Terdakwa juga membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa jongkok didepan Anak Korbanx sambil membuka kedua paha Anak Korban dan kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan maju mundur hingga beberapa menit, setelah itu Terdakwa berkata "udah, nanti ada Sakila datang" kemudian Terdakwa melepas alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan memakai kembali celananya, begitu juga Anak Korban x, kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban x uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi bermain dengan Sakila dan setelah dua hari Anak Korban ceritakan hal tersebut kepada Ibu tiri Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa pernah memeluk Anak Korban sebanyak satu kali;
 - Bahwa selain di belakang rumah Terdakwa, untuk yang kedua kalinya, Anak Korban x disetubuhi oleh Terdakwa yang pertama kali di kamar mandi Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu itu hanya ada Anak Korban dan Terdakwa dirumah tersebut;
 - Bahwa Anak Korban x mau disetubuhi oleh Terdakwa waktu itu karena Terdakwa memberikan Anak Korban x uang;
 - Bahwa Terdakwa waktu itu tidak melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak Korban x pada saat menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa setiap Terdakwa mau menyetubuhi Anak Korban Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sehingga Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa;
 - Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa setiap kali Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah "ayok kita gituan nanti saya kasi uang";
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban menghadiri acara ulang tahun teman Anak Korban kemudian setelah selesai acara Anak Korban menemani (Cucu Terdakwa) untuk pulang mengganti baju kerumahnya;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, kemaluan Anak Korban x terasa sakit dan mengeluarkan darah setelah 2 hari;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. Saksi Aeriah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai sehubungan dengan anak tiri Saksi yakni Anak Korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah x Alias Di, laki-laki, Islam, Sasak, Umur sekitar 62 Tahun, Alamat Dusun Bun Owah, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang menjadi korban adalah Anak Korban, perempuan, umur 11 tahun, kelas 4 SD, Alamat : Mantung, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya kejadian Saksi tidak tahu, akan tetapi setelah anak saksi cerita baru Saksi tahu, kejadian dimaksud terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat dibelakang Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bun Owah, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban x sebanyak 2 kali dan sempat dipeluk-peluk;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban diberikan uang oleh Terdakwa setelah Anak Korban disetubuhi sebanyak Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan kejadian sebelumnya Anak Korban x diberikan uang sebanyak Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadian tersebut, namun setelah saksi diceritakan oleh Anak Korban saat itu pada saat Anak Korban x sedang bermain dirumah Terdakwa bersama dengan cucu Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban kebelakang kerumahnya lalu Anak Korban x diajak berhubungan badan kemudian diberikan sejumlah uang, selain itu berdasarkan cerita dari Anak Korban sebelumnya Anak Korban x juga sudah pernah dipeluk-peluk oleh Terdakwa kemudian kejadian berikutnya Anak Korban x diajak berhubungan badan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali didalam WC dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban x pernah bercerita kepada Saksi jika Anak Korban pernah dipeluk-peluk oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Pya



- Bahwa menurut cerita Anak Korban x, selain di belakang rumah Terdakwa, untuk kedua kalinya, Anak Korban x disetubuhi Terdakwa yang pertama kali di kamar mandi rumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban bercerita mau disetubuhi Terdakwa karena diberikan janji akan diberi uang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman dan/atau kekerasan terhadap Anak Korban x saat menyetubuhi Anak Korban ;
 - Bahwa saat kejadian Anak Korban x menggunakan baju *Full Dres* (baju pesta) warna Ungu-putih dan celana panjang warna coklat;
 - Bahwa setelah kejadian itu sekitar jarak dua hari Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa ada keluar darah dari kemaluannya, sehingga saksi langsung menanyakan siapa yang buat sampai keluar darah, dan saat itu Anak Korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh. Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menceritakannya kepada suami saksi dan suami saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa sehingga suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Tengah;
 - Bahwa setelah kejadian itu kondisi Anak Korban dalam keadaan ketakutan dan mengeluarkan darah dari kemaluannya dan Anak Korban takut keluar rumah karena malu dengan teman-temannya;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban menghadiri acara ulangtahun temannya, setelah selesai acara, Anak Korban menemani Sakila (Cucu Terdakwa) untuk pulang mengganti baju kerumahnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa baju dan celana yang ditunjukkan Penuntut Umum didalam persidangan adalah baju yang dipakai Anak Korban saat disetubuhi Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian, Anak Korban bercerita kepada saksi jika kemaluannya sakit dan mengeluarkan darah sehingga Anak Korban harus menggunakan pembalut selama 5 (lima) hari dan diperiksa di Rumah Sakit Polisi di Mataram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

3. Saksi Mahsun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai sehubungan dengan anak Saksi yakni Anak Korban x pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah, laki-laki, Islam, Sasak, Umur sekitar 62 Tahun, Alamat Dusun Bun Owah, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang menjadi korban adalah Anak Korban , perempuan, umur 11 tahun, kelas 4 SD, Alamat : Mantung, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya kejadian Saksi tidak tahu, akan tetapi setelah anak saksi cerita baru Saksi tahu, kejadian dimaksud terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat dibelakang Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bun Owah, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban Terdakwa menyetubuhi Anak Korban x sebanyak 2 kali dan sempat dipeluk-peluk;
- Bahwa Anak Korban x bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban diberikan uang oleh Terdakwa setelah Anak Korban disetubuhi sebanyak Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan kejadian sebelumnya Anak Korban x diberikan uang sebanyak Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadian tersebut, namun setelah saksi diceritakan oleh Anak Korban x saat itu pada saat Anak Korban x sedang bermain dirumah Terdakwa bersama dengan cucu Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban kebelakang kerumahnya lalu Anak Korban diajak berhubungan badan kemudian diberikan sejumlah uang, selain itu berdasarkan cerita dari Anak Korban sebelumnya Anak Korban juga sudah pernah dipeluk-peluk oleh Terdakwa kemudian kejadian berikutnya Anak Korban iajak berhubungan badan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali didalam WC dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Saksi jika Anak Korban pernah dipeluk-peluk oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban , selain di belakang rumah Terdakwa, untuk kedua kalinya, Anak Korban disetubuhi Terdakwa yang pertama kali di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bercerita mau disetubuhi Terdakwa karena diberikan janji akan diberi uang oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman dan/atau kekerasan terhadap Anak Korban x saat menyetubuhi Anak Korban ;
 - Bahwa saat kejadian Anak Korban menggunakan baju *Full Dres* (baju pesta) warna Ungu-putih dan celana panjang warna coklat;
 - Bahwa setelah kejadian itu sekitar jarak dua hari Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa ada keluar darah dari kemaluannya, sehingga saksi langsung menanyakan siapa yang buat sampai keluar darah, dan saat itu Anak Korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh. Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menceritakannya kepada suami saksi dan suami saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa sehingga suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Tengah;
 - Bahwa setelah kejadian itu kondisi Anak Korban dalam keadaan ketakutan dan mengeluarkan darah dari kemaluannya dan Anak Korban takut keluar rumah karena malu dengan teman-temannya;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban menghadiri acara ulangtahun temannya, setelah selesai acara, Anak Korban menemani Sakila (Cucu Terdakwa) untuk pulang mengganti baju kerumahnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa baju dan celana yang ditunjukkan Penuntut Umum didalam persidangan adalah baju yang dipakai Anak Korban saat disetubuhi Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian, Anak Korban x bercerita kepada saksi jika kemaluannya sakit dan mengeluarkan darah sehingga Anak Korban harus menggunakan pembalut selama 5 (lima) hari dan diperiksa di Rumah Sakit Polisi di Mataram;
 - Bahwa dari keluarga Terdakwa, ada yang mengutus Kepala Dusun untuk meminta maaf dan memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), akan tetapi waktu itu Saksi tolak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus Persetubuhan terhadap anak;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban , perempuan, umur 11 tahun, kelas 4 SD, alamat di Dusun Bun Owah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang terahir kalinya terhadap Anak Korban x pada hari Rabu 10 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bun Owah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 2 kali yakni pada hari Rabu 10 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bun Owah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan perbuatan Terdakwa yang pertama Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya karena sudah cukup lama kira-kira 10 hari sebelum kejadian kedua dan kejadiannya di dalam WC dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa waktu itu tidak ada yang melihat ketika Terdakwa melakukan persebutuhan dengan Anak Korban
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan saudara laki-laki Terdakwa dan keluarganya yang saat itu sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban x dengan cara awalnya Anak Korban datang kerumah Terdakwa bersama dengan cucu Terdakwa anak dari saudara Terdakwa, kemudian pada saat bermain Terdakwa memanggil korban dan Terdakwa ajak kebelakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ayok kita begituan (bersetubuh), nanti saya kasi uang” kemudian korban menjawab “ayok” setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban membuka celananya dan tidur diatas tanah, sementara Terdakwa juga langsung membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban x dan Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban sambil di goyangkan maju mundur hingga beberapa menit dan karena Terdakwa takut ketahuan sehingga Terdakwa cepat-cepat berhenti, setelah itu Terdakwa berkata “udah, nanti ada sakila datang” kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban memakai kembali celananya, begitupun dengan Anak Korban juga langsung memakai celananya, setelah itu Terdakwa memberikan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban uang sebesar Rp.30.000 (Tiga puluh ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi bertemu lagi dengan Anak Korban, dan Terdakwa tidak pernah lagi berbuat seperti itu terhadap Anak Korban
- Bahwa Terdakwa persetubuhan dengan Anak Korban untuk yang pertama kali didalam WC dekat rumah Terdakwa namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, karena sudah cukup lama;
- Bahwa saat kejadian yang pertama Terdakwa melakukannya didalam WC dekat rumah Terdakwa dengan mengajak Anak Korban masuk kedalam WC lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban Liza Nuri Maryam sambil Terdakwa goyang-goyangkan beberapa menit, setelah selesai Terdakwa langsung memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu karena Terdakwa terburu-buru dan takut ketahuan seperma Terdakwa tidak sampai keluar;
- Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban x Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak Korbanx dan waktu itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan Anak Korban x mau, hanya saja Terdakwa setiap kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi Anak Korban setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban
- Bahwa Terdakwa waktu itu menggunakan baju kaos dan sarung, sedangkan Anak Korban x baju Full Dres (baju pesta) warna Ungu-putih, dan celana panjang warna coklat;
- Bahwa benar pakaian tersebut yang digunakan oleh Anak Korban waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saat itu korban langsung pergi bermain bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena 1 Dusun dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 50 Meter;
- Bahwa keseharian Terdakwa di masyarakat cukup bermasyarakat, malah bila ada acara di Kampung Terdakwa paling dulu datang;
- Bahwa kegiatan keagamaan rajin dan aktif beribadah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana kecuali dalam kasus ini;
- Bahwa Saksi dapat cerita pencabulan anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat langsung;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban ;
- Bahwa pernah melihat Anak Korban sebelum kejadian maupun sesudah kejadian;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah kejadian biasa-biasa saja;
- Bahwa Anak Korban masih aktif bermain dengan teman-temannya;
- Bahwa pernah dengar adanya perdamaian 2 kali dan Saksi pernah ikut dan waktu itu difasilitasi oleh Kadus;
- Bahwa hasilnya masalah keluarga damai akan tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa pihak Terdakwa pernah memberikan santunan kepada keluarga Anak Korban, akan tetapi ditolak;
- Bahwa keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa selama Saksi tinggal dikampung Saksi tidak pernah Saksi mendengar Terdakwa cekcok dengan tetangganya;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri, karena terdakwa tidak pernah punya istri;
- Bahwa umur terdakwa sekitar \pm 60 tahunan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah masuk penjara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tuanya Anak Korban Liza Nuri Maryam;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa Saksi kenal Sakila adalah teman Anak Korban

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sakila pernah ke acara ulang tahun temannya;
- Bahwa Sakila umurnya tidak tahu tapi Sakila kelas 3 SD;
- Bahwa Sakila satu kampung dengan Anak Korban
- Bahwa Anak Korban sering main dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu ada pencabulan terhadap Anak Korban
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Terdakwa kerja sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena 1 Dusun dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 50 Meter;
- Bahwa keseharian Terdakwa di masyarakat cukup bermasyarakat, malah bila ada acara di Kampung Terdakwa paling dulu datang;
- Bahwa kegiatan keagamaan rajin dan aktif beribadah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana kecuali dalam kasus ini;
- Bahwa Saksi dapat cerita pencabulan anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat langsung;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban
- Bahwa pernah melihat Anak Korban sebelum kejadian maupun sesudah kejadian;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah kejadian biasa-biasa saja;
- Bahwa Anak Korban masih aktif bermain dengan teman-temannya;
- Bahwa pernah dengar adanya perdamaian 2 kali dan Saksi pernah ikut dan waktu itu difasilitasi oleh Kadus;
- Bahwa hasilnya masalah keluarga damai akan tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa pihak Terdakwa pernah memberikan santunan kepada keluarga korban sebanyak Rp-5.000.000 akan tetapi ditolak;
- Bahwa keluarga Anak Korban Liza Nuri Maryam dan keluarga Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa selama Saksi tinggal dikampung Saksi tidak pernah Saksi mendengar Terdakwa cekcok dengan tetangganya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri, karena terdakwa tidak pernah punya istri;
- Bahwa umur terdakwa sekitar \pm 60 tahunan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah masuk penjara;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tuanya Anak Korban bernama Mahsun;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa Saksi kenal Sakila karena anak Saksi sendiri;
- Bahwa Sakila pernah ke acara ulang tahun temannya;
- Bahwa Sakila umurnya 10 Tahun dan ia kelas 3 SD;
- Bahwa Sakila satu kampung dengan Anak Korban ;
- Bahwa Sakila tiap hari selalu bermain dengan Anak Korban ;
- Bahwa waktu hari kejadian Sakila bersama Ibunya;
- Bahwa saksi tahu ada pencabulan terhadap Anak Korban
- Bahwa cara Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara kerja sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-21072020-0019 tertanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Baiq Anita Nindiana, S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah menerangkan bahwa Anak lahir pada 13 Oktober 2013, sebagaimana anak korban berusia **10 Tahun** pada tanggal 10 Juli 2024;
- Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Mataram nomor: R/273/IV/S/2024/Rsb.Mtr tertanggal 14 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Nova Ulyana Oktaviani selaku Dokter Pemeriksa dan dr. Arfi Syamsun, Sp.FM., M.Si. Med. Selaku Dokter Konsultan, yang mana dalam surat tersebut menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap L pada tanggal 15 bulan Juli tahun 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Pada pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang mengaku umur sepuluh tahun ini ditemukan robekan baru pada selaput dara disebabkan oleh kekerasan tumpul;
 2. Terdapat luka lecet pada dinding bibir kemaluan bagian dalam disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju *Full Dres* (baju pesta) warna Ungu-putih;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Nurdi dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan dengan korban atas nama lahir pada tanggal 13 Oktober 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-21072020-0019 tertanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Baiq Anita Nindiana, S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, yang saat terjadinya tindak pidana Anak Korban berusia 10 Tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada Anak Korban ;
- Bahwa kejadian pertama terjadi didalam WC yang bertempat dibelakang Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bun Owah, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan cara mengajak Anak Korban masuk kedalam WC lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa goyang-goyangkan beberapa menit, namun karena Terdakwa terburu-buru dan takut ketahuan sperma Terdakwa tidak sampai keluar, setelah selesai Terdakwa langsung memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat dibelakang Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bun Owah, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke belakang rumahnya, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*ayo kita gituan (bersetubuh)*, nanti saya kasi uang" kemudian Anak Korban menjawab "*ayok*" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban m berbaring ditanah dan membuka celana, sementara Terdakwa juga membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Pya



jongkok didepan Anak Korban sambil membuka kedua paha Anak Korban m dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan maju mundur hingga beberapa menit, setelah itu Terdakwa berkata “udah, nanti ada Sakila datang” kemudian Terdakwa melepas alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan memakai kembali celananya, begitu juga Anak Korban kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban , kemudian Anak Korban pergi bermain dengan saksi dan setelah dua hari Anak Korban ceritakan hal tersebut kepada Ibu tiri Anak Korban ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, selang 2 (dua) hari, Anak Korban bercerita kepada Saksi Aeriah selaku Ibu Tiri Anak Korban , jika kemaluannya sakit dan mengeluarkan darah sehingga Anak Korban harus menggunakan pembalut selama 5 (lima) hari dan diperiksa di Rumah Sakit Polisi di Mataram;

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepadanya karena Terdakwa selalu membujuk Anak Korban dengan memberikan sejumlah uang jika bersedia disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Mataram nomor: R/273/IV/S/2024/Rsb.Mtr tertanggal 14 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Nova Ulyana Oktaviani selaku Dokter Pemeriksa dan dr. Arfi Syamsun, Sp.FM., M.Si. Med. Selaku Dokter Konsultan, yang mana dalam surat tersebut menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap pada tanggal 15 bulan Juli tahun 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang mengaku umur sepuluh tahun ini ditemukan robekan baru pada selaput dara disebabkan oleh kekerasan tumpul;
2. Terdapat luka lecet pada dinding bibir kemaluan bagian dalam disebabkan oleh kekerasan tumpul;
3. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1) Unsur *setiap orang*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau Terdakwa tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang bernama terdakwa dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *a quo* tidaklah terjadi *error in persona* (salah subjek);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan dan pengamatan secara visual oleh Majelis Hakim, Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap orang*" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "*Setiap orang*" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "*Setiap orang*" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitulah juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "*Setiap orang*" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad.2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menemukan pemaknaan frasa "dengan sengaja" dalam rumusan pasal ini, haruslah cermat dan teliti dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku agar Majelis Hakim mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya (*materiel waarheid*). *Memorie van Toelichting* (MvT) memuat syarat kesengajaan dalam hukum pidana, yaitu menghendaki dan mengetahui, yang mana kedua hal tersebut adalah bersifat mutlak. Artinya suatu tindak pidana dapat dikatakan dengan sengaja apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Merujuk pada kesengajaan sebagai keharusan, yang memiliki makna yaitu antara motivasi atau sikap batin pelaku tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan sebagai keharusan guna mencapai tujuan yang dikehendaki pelaku, kemudian dihubungkan dengan perkara ini yaitu untuk sempurnanya suatu tindak pidana disyaratkan harus terdapat perbuatan persetubuhan yang dilakukan pelaku terhadap anak, maka kesengajaan dalam perkara ini haruslah dimaknai bahwa perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak adalah suatu keharusan bagi pelaku guna mencapai tujuannya yaitu melakukan persetubuhan terhadap anak sebagaimana yang dikehendaki niat atau sikap batin dari pelaku itu sendiri

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak*" adalah bersifat alternative dimana hal



tersebut tercermin dari adanya frase “atau”, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur Pasal dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa mana dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan yang sebenarnya bohong atau palsu dan atas gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan tersebut dapat membuat orang yang berpikiran normal dapat tertipu untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **serangkaian kebohongan** adalah serangkaian kata-kata yang masing-masing saling menguatkan satu sama lainnya untuk menimbulkan kebohongan atas suatu keadaan atau peristiwa sehingga suatu keadaan atau peristiwa tersebut menjadi seolah-olah benar, sedangkan peristiwa yang sebenarnya tidaklah sesuai dengan uraian kata-kata atau kalimat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** adalah suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa guna meyakinkan kepada orang lain atas suatu perkataan atau sikapnya adalah benar adanya, tidak hanya dengan menggunakan uraian kata-kata rayuan melainkan juga dengan sikapnya sehingga seseorang menjadi tunduk serta menuruti kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan “**Anak**” sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menerangkan definisi “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur “**tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak**” dalam perkara *in casu* adalah merupakan instrumen yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang dimaksudkan untuk memudahkan Terdakwa mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, Menurut Hoge Raad dalam Arrest tanggal 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah “peraduan antara



kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa yang juga dimaksud dengan **Persetubuhan** adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk memperoleh keturunan/anak, dengan arti bahwa alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma agar sel sperma laki-laki dapat bertemu sel telur perempuan untuk dibuahi, dan dalam perkembangan secara hukum, bahwa pengertian dari “Persetubuhan” tersebut tidaklah harus terjadi atau dilakukan untuk tujuan memperoleh keturunan/anak, tetapi telah cukup dikatakan melakukan “Persetubuhan” apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, adapun keluarnya air mani/sperma tidak disyaratkan, lebih lanjut demikian pula jika air mani/sperma tersebut keluar, apakah diluar atau di dalam kemaluan perempuan tidaklah menjadi pembeda tentang arti persetubuhan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bernama xxx dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan dengan korban atas nama , lahir pada tanggal 13 Oktober 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-21072020-0019 tertanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Baiq Anita Nindiana, S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, yang saat terjadinya tindak pidana Anak Korban berusia 10 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kejadian pertama terjadi didalam WC yang bertempat dibelakang Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bun Owah, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan cara mengajak Anak Korban masuk kedalam WC lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa goyang-goyangkan beberapa menit,



namun karena Terdakwa terburu-buru dan takut ketahuan sperma Terdakwa tidak sampai keluar, setelah selesai Terdakwa langsung memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kejadian kedua terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat dibelakang Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bun Owah, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban Liza Nuri Maryam dan mengajak Anak Korban Liza Nuri Maryam ke belakang rumahnya, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "ayo kita gituan (bersetubuh), nanti saya kasi uang" kemudian Anak Korban menjawab "ayok" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring ditengah dan membuka celana, sementara Terdakwa juga membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa jongkok didepan Anak Korban sambil membuka kedua paha Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan kedalam kemaluannya Anak Korban sambil digoyangkan maju mundur hingga beberapa menit, setelah itu Terdakwa berkata "udah, nanti ada Sakila datang" kemudian Terdakwa melepas alat kelaminnya dari kemaluannya Anak Korban dan memakai kembali celananya, begitu juga Anak Korban kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi bermain dengan Sakila dan setelah dua hari Anak Korban ceritakan hal tersebut kepada Ibu tiri Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah kejadian tersebut, selang 2 (dua) hari, Anak Korban bercerita kepada Saksi Aeriah selaku Ibu Tiri Anak Korban jika kemaluannya sakit dan mengeluarkan darah sehingga Anak Korban harus menggunakan pembalut selama 5 (lima) hari dan diperiksa di Rumah Sakit Polisi di Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepadanya karena Terdakwa selalu membujuk Anak Korban dengan memberikan sejumlah uang jika bersedia disetubuhi oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Mataram nomor: R/273/IV/S/2024/Rsb.Mtr tertanggal 14 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Nova Ulyana Oktaviani selaku Dokter Pemeriksa dan dr. Arfi Syamsun, Sp.FM., M.Si. Med. Selaku Dokter Konsultan, yang mana dalam surat tersebut menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap pada tanggal 15 bulan Juli tahun 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang mengaku umur sepuluh tahun ini ditemukan robekan baru pada selaput dara disebabkan oleh kekerasan tumpul;
2. Terdapat luka lecet pada dinding bibir kemaluan bagian dalam disebabkan oleh kekerasan tumpul;
3. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dengan penuh kesadaran, mengajak Anak Korban ang saat kejadian berusia 10 (Sepuluh) Tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, ke belakang rumah Terdakwa, dan untuk terjadinya dan tercapainya keinginan Terdakwa menjanjikan sejumlah uang kepada Anak Korban asalkan Anak Korban sedia mengikuti keinginan Terdakwa, setelah Anak Korban setuju dengan janji yang diberikan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring ditengah dan membuka celana, sementara Terdakwa juga membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa jongkok didepan Anak Korban sambil membuka kedua paha Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan maju mundur hingga beberapa menit, setelah itu Terdakwa melepas alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan memberikan uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masuknya alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban didukung oleh hasil *visum et repertum* Anak Korban yang menyatakan *"Pada pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang mengaku umur sepuluh tahun ini ditemukan robekan baru pada selaput dara disebabkan oleh kekerasan tumpul dan terdapat luka lecet pada dinding bibir kemaluan bagian dalam disebabkan oleh kekerasan tumpul"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya*" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur pertama yakni unsur "*setiap orang*" secara mutatis mutandis telah patut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, dimana pemicidanaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada diri Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju *Full Dres* (baju pesta) warna Ungu-putih dan 1 (satu) buah celana panjang warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan bahwa Terdakwa telah benar-benar menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan Terdakwa juga sudah berusia lanjut, serta penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan (*revenge*) atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam pada diri Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju *Full Dres* (baju pesta) warna Ungu-putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.**, dan **Isnania Nine Marta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jasman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **Sainrama Pikasani Archimada, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H., M.H.

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

Ttd.

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

JASMAN, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)